



P E N E T A P A N

Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman xxx, RT.13, RW. 04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Pemohon, nama ANAK, tanggal lahir 13 Juli 2002 tahun (umur 15 tahun, 4 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal xxx, RT.13, RW. 04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan calon suaminya nama CLNANAK, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxx, RT.12, RW. 04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencapai umur 16 tahun. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan umur calon pengantin putri kurang dari 16 tahun oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (ANAK) dengan calon suaminya nama CLNANAK;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon menghadirkan anak Pemohon bernama ANAK tanggal lahir 13 Juli 2002 tahun (umur 15 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal xxx, RT.13, RW. 04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban

Bahwa, anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan telah bertunangan dengan CLNANAK sebagai calon suami sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, orang tua calon suami sejak 1 tahun yang lalu sudah melamar pada Pemohon lamarannya di terima dengan baik.
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan suami serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.
- Bahwa, anak Pemohon mengetahui calon suami sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga atau saudara sesusuan.

Bahwa, di muka sidang Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama CLNANAK, tanggal lahir 23 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxx, RT.12, RW. 04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon suami anak Pemohon tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah kenal dengan anak Pemohon bernama ANAK sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 tahun tersebut anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua calon suami dan Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah mampu bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami sudah mantap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik bagi anak Pemohon.
- Bahwa, calon suami dengan anak Pemohon sebagai calon isteri tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B637/Kua.13.17.12/PW.01/11/2017, tanggal 06 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor 470/459/414.420/06/2017 tanggal 09 Nopember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon Nomor 352 3046712790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 29 Januari 2013.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00255/DK/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 15 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3523041803069393 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 03 Maret 2016.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi didalam persidangan dinataranya :

Saksi I : SK, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman xxx, RT.13, RW.04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban . yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ayah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan ANAK dengan calon suaminya bernama CLNANAK namun ditolak KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Karena anak Pemohon belum cukup umur pernikahan (kurang dari 16 tahun).
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada hubungan family atau hubungan sedarah, ataupun saudara sepersusuan dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon sudah dilamar orang tua calon suaminya dan diterima dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : SK2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman xxx, RT.13, RW.04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. dihadapan sidang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dihadirkan oleh Pemohon ke Pengadilan untuk memberikan kesaksian atas keinginan Pemohon mendapatkan dispensasi anaknya ANAK yang belum cukup umur (kurang dari 16 tahun) dengan calon suaminya bernama CLNANAK;
- Bahwa, saksi mengetahui permohonan pernikahan Pemohon di tolak oleh Kepala KUA Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon suaminya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon sudah menerima melamar orang tua calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu.
- Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak.
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon bernama ANAK tanggal lahir 13 Juli 2002 tahun (umur 15 tahun, 4 bulan), agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal xxx, RT.13, RW. 04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CLNANAK, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Xxx, RT.12, RW. 04, Desa Xxx Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.

- Bahwa, anak Pemohon (ANAK) berstatus perawan dan calon suaminya (CLNANAK) berstatus jejak.
- Bahwa, Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤْخَرُ دَنْ اِنْ اِنْجَاحُ اِنْ اِنْجَاحُ اِنْ اِنْجَاحُ

Artinya : “Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin terhadap nya bernama ANAK dengan calon suami bernama CLNANAK telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon, bernama ANAK dengan calon suaminya, bernama CLNANAK;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis, oleh kami Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs.H.NURSALIM,SH.MH
Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.181.000,- |

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0412/Pdt.P/2017/PA.Tbn.